



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori yang mendasari topik skripsi yang diteliti oleh penulis dan penulis mencoba untuk menguraikan satu per satu penjelasan lebih mendalam terkait variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu intensitas modal, *leverage*, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Bab ini akan membahas pula tentang landasan teori yang digunakan berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian, penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti, dan hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

*Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan (*Agency Theory*). Putra dan Jati (2018) menyatakan bahwa teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara *agent* (manajemen suatu usaha) dan *principal* (pemilik usaha). Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Ia menjelaskan juga bahwa hubungan keagenan dalam teori agensi (*agency theory*) keagenan terjadi dimana terdapat satu orang atau lebih (*principal*) memberikan perintah kepada orang lain (*agent*) atau manajemen untuk melakukan jasa atas nama *principal* dan memberikan juga kuasa kepada *agent* untuk membuat keputusan yang dianggap baik untuk



*principal*. Pemberian kekuasaan ini juga mengartikan bahwa terjadinya kontrak antara *principal* dan *agent*. Kuasa yang diterima oleh *agent* ini nantinya akan digunakan *agent* dalam mengelola perusahaan agar semakin baik sesuai dengan keinginan *principal*. Teori keagenan merupakan dasar teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini dan berdasarkan teori agensi, sudah pasti bahwa para *agent* akan berusaha untuk menaikkan laba perusahaan agar mendapatkan kompensasi atau imbalan yang lebih besar daripada *principal*. Teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan yang disebut *agency problem* atau masalah agensi (Jensen dan Meckling, 1976).

Lebih lanjut Anthony dan Govindarajan (2009) mengatakan bahwa, teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu akan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Seperti sifat dasar manusia yang selalu mementingkan diri sendiri dari pada orang lain sehingga dapat mendorong untuk berperilaku dan bertindak untuk kepentingan sendiri. Ruang lingkup korporasi atau perusahaan, *principal* adalah pemilik perusahaan dalam hal ini merupakan pemegang saham dan *agent* adalah manajer yang merupakan pengelola perusahaan. Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan *agency* muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yaitu suatu

**C** wewenang atau kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak *agent* untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada dasarnya manusia adalah *economic man* yang mengacu kepada sosok manusia sebagai makhluk rasional dan selalu mencoba untuk memaksimalkan keuntungan yang akan didapat untuknya. Dapat dikatakan bahwa sifat dasar manusia cenderung lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dibandingkan dengan kepentingan orang lain atau dengan kata lain manusia memiliki sifat egois. Manajemen perusahaan cenderung memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih detail tentang semua hal yang berkaitan dengan perusahaan dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh *principal* atau pemegang saham. Hal ini terjadi dikarenakan manajemen yang melakukan kegiatan perusahaan secara langsung dan telah diberikan wewenang oleh *principal* dalam mengelola perusahaan bahkan pengambilan keputusan sekalipun, sedangkan *principal* hanya mengetahui sebagian besar dan tidak memahami seperti banyaknya informasi yang dipahami oleh manajemen. Hal ini menimbulkan adanya asimetri informasi yaitu adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dan *principal* atau pemegang saham. Asimetri informasi mendorong pihak *agent* untuk melakukan manajemen pajak untuk mencapai tujuan demi kepentingan manajemen sendiri. Menurut Ardiyansyah dan Zulaikha (2014) dikarenakan adanya asimetri informasi antara pihak *agent* terhadap pihak *principal*, maka pihak *agent* melakukan manajemen pajak agar memperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak *principal*.

**C** *principal*.

Jensen dan Meckling (1976) juga membagi biaya keagenan ini menjadi tiga kelompok yaitu *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent* agar sesuai dengan kepentingan *principal*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Sedangkan *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*. *Agent* yang lebih mengetahui informasi yang lebih baik mengenai perusahaan memungkinkan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai keinginan *principal* untuk kepentingan perusahaan melainkan kepentingan sendiri.

## 2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Pohan (2013:23) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya perlawanan pajak aktif, yaitu semua usaha yang dilakukan secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan dengan tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut Heru (1997) dalam Oktamawati (2017) penghindaran pajak merupakan usaha mengurangi pajak, tetapi masih mentaati kaidah aturan perpajakan misalnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun penundaan pajak yang belum diatur dalam aturan perpajakan yang berlaku.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Anderson dalam Zain (2008:50) penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan. Penghindaran pajak ini juga merupakan suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Meskipun penghindaran pajak berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakan, tetapi penghindaran pajak adalah konsekuensi logis yang muncul dari setiap kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga banyak perusahaan berusaha mencari celah dari kebijakan tersebut yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak.

Tiga cara penghindaran pajak menurut Merks (2007) yaitu:

1. Memindahkan subyek pajak atau obyek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
3. Ketentuan Anti *Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assesment system*, sistem tersebut menjadikan wajib pajak berkewajiban untuk menghitung sendiri jumlah seluruh penghasilan yang diperoleh, jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang telah dibayar atau dapat dikreditkan, pajak yang masih harus dibayar serta mengisi dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. Secara eksplisit, *self assesment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran (Mulyani *et al*, 2012). Penyelewengan dan pelanggaran tersebut merupakan suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak.

Penghindaran pajak tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Perlawanan pasif

Perlawanan pajak secara pasif diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan memiliki hubungan dengan struktur ekonomi. Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh wajib pajak.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif yang dapat dilihat secara nyata dimana mencakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan mengurangi beban pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *tax evasion*.

Kichler (2007: 45) dalam Ngadiman dan Puspitasari (2014) membedakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *tax evasion*.

*“Tax avoidance was associated with legal acts, with an intention to save taxes, with cleverness, and was considered a good idea and also associated with taxes as costs. Tax evasion, on the other hand, was associated with illegal aspects, fraud, criminal prosecution, risk, tax-audit, punishment, penalty and*



*the risk of getting caught. Also, rather neutral associations like income declaration and tax saving as well as black money were produced”.*

Dari perbedaan tersebut, dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak atau *tax avoidance* bukan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dikarenakan penghindaran pajak yang dilakukan lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan namun hal tersebut akan mempengaruhi penerimaan negara dalam sektor pajak (Mangonting dalam Ngadiman dan Puspitasari, 2014) .

*Tax avoidance* menurut Zain (2008) adalah usaha untuk mengurangi, menghindari, serta meringankan beban dengan berbagai cara yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan ada atau tidaknya suatu akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax avoidance* ini dilakukan terhadap berbagai aspek perpajakan yang bersifat legal karena tujuannya adalah meminimalisasi beban dan pembayaran pajak atau maksimalisasi penghasilan setelah pajak. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam suatu *tax avoidance* yaitu tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk akal, dan bukti-bukti pendukungnya memadai.

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu perbuatan legal dan tidak melanggar hukum dengan memanfaatkan celah dari Undang-Undang perpajakan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan.

Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari rasio pajak Indonesia yang belum mencapai rasio standar yang seharusnya, bisa juga dilihat dari kasus-kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, dan juga perilaku para pelaku bisnis yang memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang berlaku (misalnya dengan memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM) . Padahal Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan banyaknya jumlah penduduk dan kegiatan usaha yang dilakukan. Penghindaran pajak merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak yang dilakukan dengan tujuan mengurangi pajak dengan memanfaatkan peraturan yang ada.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### 3. Pengertian Intensitas Modal

Intensitas modal adalah persentase dari setiap jenis modal yang digunakan perusahaan. Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva (Noor *et al*, 2010:190). Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Menurut Puspita dan Febrianti (2017) perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset ataupun modal dapat memanfaatkan depresiasi untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan. Rasio intensitas modal dalam Ambarukmi dan Diana (2017) dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Intensitas modal juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan (Nugraha dan Meiranto, 2015). Perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah. Dalam penelitian Sabli dan Noor dalam Ardiansyah dan Zulaikha (2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi lebih cenderung akan melakukan perencanaan pajak, sehingga hal ini bisa menyebabkan pembayaran pajak suatu perusahaan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Lebih lanjut Liu dan Cao dalam Ardiansyah dan Zulaikha (2014) menyebutkan bahwa metode penyusutan aset didorong oleh hukum pajak, sehingga biaya depresiasi dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak. Dengan demikian semakin besar jumlah aset tetap suatu perusahaan, maka akan menimbulkan biaya depresiasi yang besar dimana akan mengurangi laba perusahaan dan mengurangi jumlah beban pajak yang seharusnya dibayarkan.

Berdasarkan teori keagenan, intensitas modal dapat digunakan oleh manajer untuk mengurangi pembayaran beban pajak dengan cara memanfaatkan aset tetap perusahaan.

**4. Pengertian *Leverage***

Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) *Leverage* dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. *Leverage* dapat menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan yang digambarkan oleh modal. *Leverage* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan investasi perusahaan dan/atau sumber dana yang diperoleh perusahaan, yang nantinya hal ini akan berkaitan dengan adanya beban / biaya yang nantinya harus dibayar perusahaan dimana beban ini akan mempengaruhi pajak yang akan dibayar perusahaan (Susanti, 2019). *Leverage* bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Martono dan Harjito (2008:295) dalam Susanti (2018) mengemukakan bahwa rasio *Leverage* adalah mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan beban tetap. Kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan dengan memperbesar tingkat *leverage* maka hal ini akan berarti bahwa tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dari *return* yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut akan memperbesar jumlah *return* yang akan diperoleh.

*Leverage* pada perusahaan adalah tingkat dukungan modal perusahaan yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Semakin besar tingkat modal perusahaan maka akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi perusahaan misalnya kebangkrutan dan biaya keagenan yang tinggi. *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan, Kurniasih dan Sari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2013). *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dengan adanya utang jangka panjang atau *leverage* pada perusahaan akan menimbulkan biaya tetap yaitu adanya beban bunga yang harus dibayar. Peraturan perpajakan yang tertera dalam peraturan perpajakan Pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga akan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Laba yang berkurang pada akhirnya secara langsung akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Rasio *leverage* pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, manajer dapat mengurangi pembayaran beban pajak perusahaan dengan cara memanfaatkan hutang. Hal ini dikarenakan hutang dapat menimbulkan biaya bunga, hutang yang besar dapat menimbulkan biaya bunga yang besar pula, sehingga hal tersebut dapat mengurangi laba perusahaan yang mana beban pajak yang dibayarkan juga otomatis akan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Noor *et al* (2010) menyatakan bahwa biaya bunga dapat mengurangi besarnya beban pajak, sehingga semakin tinggi tingkat *leverage* akan mengakibatkan tingkat penghindaran pajak yang semakin besar. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan (Agustina dan Aris, 2016).

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 5. Pengertian Ukuran Perusahaan

Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008:313) dalam Ngadiaman dan Puspitasari (2014) yaitu besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari berbagai cara seperti besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Dalam hal ini, total aset dijadikan sebagai ukuran perusahaan yang menentukan suatu perusahaan termasuk perusahaan besar, menengah atau kecil. Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan, terdapat banyak parameter yang dapat digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya suatu perusahaan, seperti jumlah karyawan yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan, total penjualan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, serta jumlah saham yang beredar (Susanti, 2019).

Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan tenaga ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak terutama melakukan perencanaan pajak yang baik. Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin meningkat juga jumlah produktifitas. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik. Aset yang dimiliki suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan sangat berhubungan dengan besar kecilnya perusahaan. Perusahaan yang termasuk dalam skala besar cenderung memiliki banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu demi kepentingan perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki aset yang besar pula, salah satunya adalah aset tetap yang akan mengalami penyusutan setiap tahunnya yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga berpengaruh pada pembayaran pajak yang lebih rendah. Berdasarkan teori keagenan, manajer dapat menggunakan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan untuk meminimalisasi biaya pajak, yaitu dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menekan biaya pajak perusahaan. Dalam hal ini, manajemen dapat menggunakan aset tetap yang akan mengalami penyusutan setiap tahunnya, sehingga beban penyusutan dapat mengurangi laba perusahaan yang mana juga akan mengurangi beban pajak.

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diprosikan dengan besaran total asset perusahaan. Menurut Putra dan Jati (2018) ukuran perusahaan dapat diukur dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan, total asset yang diperoleh harus ditransformasikan terlebih dahulu dalam bentuk logaritma dengan tujuan untuk menyamakan dengan variabel lain, karena nilai total asset perusahaan yang diperoleh relatif besar dibandingkan dengan variabel-variabel lain dalam penelitian ini. Berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Kurniasih dan Sari, 2013).

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bersifat penelitian replikasi atau pengulangan penelitian-penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya. Berikut adalah pembahasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan ada beberapa faktor yang berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance* yaitu *return on assets*, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal, sedangkan beberapa variabel lainnya yaitu *leverage* dan *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance* dengan arah positif. Sebaliknya bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambarukmi dan Diana (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ETR yang artinya semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar pula ETR dan semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan. Penelitian Ambarukmi dan Diana (2017) sejalan dengan Oktamawati (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang berarti semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah *tax avoidance*. Hasil penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014), Ardyansyah dan Zulaikha (2014) agaknya sejalan dengan penelitian Kurniasih dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini kemudian diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Singly dan Sukartha (2015), Trianto *et al* (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Pada tahun penelitian yang sama Puspita dan Febrianti (2017) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Oktamawati (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang berarti semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi *tax avoidance*. Ardyansyah dan Zulaikha (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

ukuran perusahaan dan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ETR, sedangkan *leverage*, *profitability*, dan intensitas modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ETR. Sebaliknya bertentangan dengan penelitian Muzakki dan Darsono (2015) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Ardyansyah dan Zulaikha (2014) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianto *et al* (2017), dan Ambarukmi dan Diana (2017) yang juga meneliti pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak, menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ETR. Hal ini memiliki arti semakin besar intensitas modal maka ETR semakin rendah dan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin meningkat. Penelitian ini kemudian diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2018) yang memperoleh hasil bahwa intensitas modal berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel penelitian terdahulu dapat dilihat pada **lampiran 14**.

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diungkapkan, adapun kerangka pemikiran yang dibuatkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan, dalam melakukan investasi, perusahaan harus selalu mempertimbangkan setiap peluang dalam memperebutkan pasar (Puspita dan Febrianti, 2018). Intensitas modal adalah modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari penurunan aktiva. Indikator prospek perusahaan dimasa depan dapat dilihat dari sisi intensitas modal.





Menurut Nugraha dan Meiranto (2015) Intensitas modal berkaitan dengan besarnya aset tetap yang dimiliki. Aset tetap memiliki umur ekonomis yang akan menimbulkan beban penyusutan setiap tahunnya, beban penyusutan mengurangi laba sehingga beban pajak yang dibayarkan juga berkurang. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar cenderung akan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Irianto *et al* (2017) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh Puspita dan Febrianti (2018) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, Pada tahun penelitian yang sama Ambarukmi dan Diana (2017) menyatakan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Effective Tax Rate*. Muzakki dan Darsono (2015) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penghindaran pajak. Dwiyantri dan Jati (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

#### Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

*Leverage* adalah pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Dari utang tersebut akibatnya timbul bunga / *interest* sehingga dapat menimbulkan pengurangan beban pajak Wajib Pajak Badan. *Leverage* juga merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktivitas perusahaan, (Kurniasih dan Sari, 2013).

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Irawati (2006:172) dalam Susanti (2018) *Leverage* merupakan suatu kebijakan perusahaan berkaitan dengan bagaimana perusahaan menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana dimana keputusan ini akan disertai dengan adanya beban tetap yang harus ditanggung perusahaan. Semakin besar jumlah utang perusahaan, semakin besar pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut dan biaya bunga yang semakin tinggi akan mengakibatkan berkurangnya beban pajak perusahaan.

*Leverage* merupakan rasio untuk menguji sejauh mana perusahaan menggunakan utang yang dipinjam (Puspita dan Febrianti, 2017). Biaya hutang yang timbul karena adanya hutang dapat menjadi faktor pengurang pajak. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang yang semakin besar. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi rasio leverage, maka tarif pajaknya akan semakin rendah. Namun, menurut penelitian terkait dengan *leverage* yang pernah dilakukan oleh Noor *et al* dalam Swingly dan Sukartha (2015) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak justru memiliki tarif pajak efektif yang baik.

Penelitian Mulyani *et al* (2014), Oktamawati (2017) menyatakan bahwa *leverage* perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Dewi dan Noviari (2017), Swingly dan Sukartha (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian di tahun yang sama yang dilakukan oleh Ambarukmi dan Diana (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif tidak signifikan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap *Effective Tax Rate* artinya *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan tersebut menurut berbagai cara, salah satunya yaitu dapat dinilai dengan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Banyak parameter yang dapat digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya suatu perusahaan, seperti jumlah karyawan yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan, total penjualan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, serta jumlah saham yang beredar. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan.

Berdasarkan penelitian tahun 2013 yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ardyansyah dan Zulaikha (2014) menyatakan bahwa *size* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) dengan arah negatif, atau dengan kata lain *size* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Kemudian Swingly dan Sukartha (2015), dan Irianto *et al* (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Pada tahun 2018 ditemukan pula bahwa ukuran perusahaan (*size*) memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dalam penelitian (Puspita dan


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Febrianti, 2018). Sedangkan hasil penelitian Ambarukmi dan Diana (2017) menyatakan bahwa *size* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Effective Tax Rate* yang artinya *size* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Didukung oleh penelitian Susanti (2018) yang juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Kerangka pemikiran



Sumber: Konsep yang dikembangkan dari penelitian penulis

Keterangan :

Intensitas Modal (CIR) : Variabel independen

Leverage (LEV) : Variabel independen

Ukuran Perusahaan (SIZE) : Variabel independen

Penghindaran Pajak (CETR) : Variabel dependen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### D. Hipotesis

Ⓒ Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mengemukakan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut :

H<sub>a1</sub> : Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

H<sub>a2</sub> : *Leverage* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

H<sub>a3</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.